



P U T U S A N
Nomor 12/PID/2022/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana umum pada tingkat banding, telah menjatuhkan *putusan* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Made Sumadi
Tempat lahir : Seririt
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 4 Oktober 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rama No. 3 Rt.Rama Sita, Kelurahan Banjar
Jawa, Kec. Buleleng dan Kab Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sudarma, S.H., Pande Putu Metri Megayanti, S.H., Ketut Suhita, S.H., Wayan Vajra Fhany Jaya, S.H., I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H. beralamat di jalan Lovina 11 Perum Pancanaka Bali Erfina Resident Bungkulan, Singaraja Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor: 99/Pid.B/2021/PN Sgr, tanggal 13 Januari 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Februari 2022 Nomor : 12/PID/2022/PT DPS tentang penentuan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Made Sumadi, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah Singaraja, Jalan Ngurah Rai No. 70 Kel. Banjar Jawa Kec. Buleleng dan Kab Buleleng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah Singaraja berdasarkan sertifikat hak Pakai No. 133 Tahun 1994 atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 1987 saksi Ketut Resana membangun dan menempati rumah diatas tanah milik RST Denkesyah 090403 Singaraja yang terletak dibelakang samping utara Rumah Sakit Tentara (RST) Singaraja, kemudian pada tahun 1992 Gede Kondra/Almarhum menempati rumah yang dibuat oleh saksi Ketut Resana, Selanjutnya setelah Gede Kondra/Almarhum meninggal dunia lalu terdakwa Made Sumadi (istri Gede Kondra/Almarhum) melanjutkan menempati tanah tersebut sampai sekarang.

-Bahwa Gede Kondra/Almarhum maupun terdakwa Made Sumadi tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada Pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah Singaraja untuk menempati Lahan tersebut sehingga Pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah Singaraja meminta kepada terdakwa untuk mengosongkan lahan tersebut dengan cara meminta kepada terdakwa untuk meninggalkan lahan tersebut berdasarkan surat sebagai berikut:

- Surat Nomor : B/211/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang isinya menyatakan bahwa kepada Ibu Made Sumadi dimohon segera mengosongkan rumah/ Tanah TNI AD Singaraja yang beralamat di Jln. Rama Kel. Br Jawa, Terhitung mulai tanggal 16 April 2009 s.d tanggal 16 mei 2009

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS



- Surat Nomor : B/44/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan isi sebagai berikut : bahwa dimohon kepada tersebut alamat yang menempati Lahan Milik Denkesyah 09.04.03 Singaraja dengan Alamat Jln. Ngurah Rai Nomor 70 Singaraja segera mengosongkan Lahan Tersebut paling lambat 30 Maret 2020
- Surat Nomor : B/52/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut : Sesuai dengan sertifikat hak Pakai No. 133 Tahun 1994 maka tanah yang ada di Jalan Ngurah Rai No. 70 adalah milik sah dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Sq. Kodam IX Udayana. Oleh Karena itu dimohon kepada pihak yang menempati untuk mengosongkan tanah / lahan tersebut paling lambat tanggal 01 April 2020 pukul 15.00 Wita.

Namun terdakwa masih menempati lahan tersebut sampai sekarang dan tidak mengindahkan surat peringatan dari pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah 090403 Singaraja.

-Bahwa pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah 09.04.03 Singaraja adalah pihak yang berhak atau pemilik atas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak Pakai No. 133 Tahun 1994.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah 09.04.03 Singaraja mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pihak Rumah Sakit Tentara (RST) Denkesyah 09.04.03 Singaraja menjadi terhalang melakukan pembangunan ruang PAL.

Perbuatan terdakwa Made Sumadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Made Sumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Sumadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan masa percobaan selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Copy Sertifikat Hak Pakai No. 133/Kel. Bajar Jawa, atas nama pemegang hak Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Sq. Kodam IX Udayana. Berkedudukan di Denpasar yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - b. Surat Pernyataan I Ketut Resana tanggal 7 Pebruari 2000 yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - c. Surat Komandan Korem 163/Wirasatya Nomor : B/69/I/2002, tanggal 17 Januari 2002 perihal pecabutan Surat Keterangan Ijin tinggal an. I Ketut Mantera yang dialamatkan kepada I Ketut Mantera/I Gede Kondra yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - d. Surat dari Komandan Denkesyah Singaraja Nomor : B/52/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal pengosongan lahan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Sq. Kodam IX/ Udayana yang dialamatkan kepada Keluarga (Alm) Bpk. Gede Kondra yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - e. Surat dari Komandan Denkesyah Singaraja Nomor : B/44/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal pengosongan lahan dinas milik Denkesyah 09.04.03 Sgr yang dialamatkan kepada Ahli Waris Lahan Dinas Yang Ditempati (Alm) Bapak Gede Kondra yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - f. Surat dari Kepala Staf Kodim 1609/Buleleng Nomor : B/211/IV/2009 tanggal 21 April 2009 perihal pengosongan rumah yang dialamatkan kepada Ibu Made Sumadi yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - g. Peta Bidang Tanah No. 295/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.Dikembalikan Kepada Rumah Sakit Tentara melalui saksi MUSTAR EFENDI.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan pidana tersebut dan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Januari 2022 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Sumadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum berada didalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Copy Sertifikat Hak Pakai No. 133/Kel. Bajar Jawa, atas nama pemegang hak Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Sq. Kodam IX Udayana. Berkedudukan di Denpasar yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - b. Surat Pernyataan I Ketut Resana tanggal 7 Pebruari 2000 yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - c. Surat Komandan Korem 163/Wirasatya Nomor : B/69/I/2002, tanggal 17 Januari 2002 perihal pecabutan Surat Keterangan Ijin tinggal an. I Ketut Mantera yang dialamatkan kepada I Ketut Mantera/I Gede Kondrayang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.
 - d. Surat dari Komandan Denkesyah Singaraja Nomor : B/52/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal pengosongan lahan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Sq. Kodam IX/ Udayana yang dialamatkan kepada Keluarga (Alm) Bpk. Gede Kondra yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS



e. Surat dari Komandan Denkesyah Singaraja Nomor : B/44/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal pengosongan lahan dinas milik Denkesyah 09.04.03 Sgr yang dialamatkan kepada Ahli Waris Lahan Dinas Yang Ditempati (Alm) Bapak Gede Kondra yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.

f. Surat dari Kepala Staf Kodim 1609/Buleleng Nomor: B/211/IV/2009 tanggal 21 April 2009 perihal pengosongan rumah yang dialamatkan kepada Ibu Made Sumadi yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.

g. Peta Bidang Tanah No. 295/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang telah dilakukan pemateraian di Kantor Pos Singaraja.

Dikembalikan Kepada Rumah Sakit Tentara melalui saksi Mustar Efendi.

Dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 1 Januari 1964, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 tanggal 8 Juli 1999, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 6 Agustus 1996, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 560/Bjw/IX/1998 tanggal 17 September 1998, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Mohon Penyelesaian Sengketa Tanah Disebelah Utara Rumah Sakit Tentara tanggal 17 Pebruari 2000, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Ketetapan No. Pol : SK/06/IX/1998/Serse tanggal 4 September 1998, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-6 ;
Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Januari 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN Sgr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Sgr ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Akta permintaan banding Nomor 02/Akta Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 19 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja masing-masing pada tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 99/Pid.B/2021/PN. Sgr ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 233, pasal 234 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 99/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 13 Januari 2022, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 19 Januari 2022, telah ternyata tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran ketentuan terhadap pasal tersebut, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut adalah mengenai penjatuan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah diambil Alih dalam Putulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sehingga setidaknya majelis hakim membuat keputusan tidak jauh berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak sesuai dengan Teori penjatuhan hukum pidana yaitu Teori Absolute atau Vergeldings (pembalasan) yaitu dasar pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan/kerugian si korban
3. Bahwa hakim telah menjatuhkan putusan 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan namun terdakwa tidak merasa puas dan masih mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang artinya penjatuhan pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terpidana. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Diharapkan dengan adanya tindak pidana dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat baik itu para pencari keadilan dalam hal ini pihak korban maupun terpidana.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 99/Pid.B/2021/ PN.Sgr. tanggal 13 Januari 2022;
3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perk : PDM- 32/Eku.2/BLL/06/2021 atas nama terdakwa MADE SUMADI ;
4. Menyatakan terdakwa Made Sumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Sumadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;

Dan selanjutnya Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 99/Pid.B/2021/ PN.Sgr. tanggal 13 Januari 2022, serta berita acara persidangan telah ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat, benar dan telah sesuai hukum formil dan materiil oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Made Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum berada didalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi alasan-alasan memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan oleh karena semuanya telah ternyata dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama apalagi memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 99/Pid.B/2021/ PN.Sgr. tanggal 13 Januari 2022, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 99/Pid.B/2021/ PN.Sgr. tanggal 13 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar , pada hari **Rabu tanggal 16 Februari 2022** oleh kami : I WAYAN SUASTRAWAN, S.H, M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I NYOMAN SUKRESNA, S.H. dan H. MOH. MUCHLIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Februari 2022 Nomor : 99/PID.B/2022/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan I GEDE IRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H, M.H.

H. MOH. MUCHLIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE IRIANA, S.H..M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 12/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11